



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LPMP SUMATERA UTARA TAHUN 2015 - 2019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(LPMP) SUMATERA UTARA**

Jl. Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang,
Pos Sunggal-Medan, Sumatera Utara

Telp. (061) 8222372; Fax. (061) 8218676, 8224130
Laman. www.lpmpsumut.or.id



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LPMP SUMATERA UTARA TAHUN 2015 - 2019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan (jangka menengah). Rencana strategis dapat dilihat sebagai rumusan usaha lembaga untuk mencapai tujuan organisasi melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih. Rencana strategis juga bersifat luwes dan dapat ditinjau, terutama apabila ada perubahan-perubahan signifikan dalam lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada pencapaian tujuan semula.

Renstra sebagaimana tertuang dalam dokumen ini adalah rencana strategis jangka menengah, sedangkan turunannya adalah rencana operasional yaitu rumusan rencana jangka pendek (1 hingga 2 tahun) dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih realistis dan terukur serta menggambarkan secara terinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian tujuan lembaga.

Rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara ini disusun dengan tetap mempertimbangkan kaitan antara Renstra dan LAKIP sehingga memudahkan pelaksanaan tugas penyusunan laporan akuntabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan akuntabilitas merupakan satu tolok ukur keberhasilan dari Renstra lembaga.

LPMP Sumatera Utara sebagai organisasi yang menangani bidang pendidikan menyusun Renstra selaras dengan paradigma Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dijadikan sebagai pedoman bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015.

Semoga rencana strategis LPMP Sumatera Utara Tahun 2015-2019 dapat diterapkan dengan maksimal bagi kemajuan organisasi dan pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Terima kasih yang tak terhingga kepada tim yang telah bekerja dengan tulus dan giat hingga terwujudnya dokumen rencana strategis LPMP Sumatera Utara ini.

Medan, Maret 2015
Kepala LPMP Sumatera Utara,



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si
NIP. 197412112002121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Paradigma Pengembangan Pendidikan	7
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN LPMP SUMATERA UTARA	13
A. Visi	15
B. Misi	18
C. Tujuan Strategis LPMP Sumatera Utara	19
D. Sasaran Strategis LPMP Sumatera Utara	24
E. Tata Nilai LPMP Sumatera Utara	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
A. Arah Kebijakan dan Strategis LPMP Sumatera Utara	31
B. Kerangka Regulasi	33
C. Kerangka Kelembagaan	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
A. Target Kinerja	47
B. Kerangka Pendanaan	57
BAB V PENUTUP	59



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Arah ekbijakan dan Strategis LPMP Sumatera Utara	31
Tabel 4.1.	Data Proyeksi Penguatan Sistem Informasi Pendidik	48
Tabel 4.2.	Data Proyeksi Percepatan Pemetaan Mutu Pendidikan	49
Tabel 4.3.	Data Proyeksi Penguatan Pola Supervisi Mutu	50
Tabel 4.4.	Data Proyeksi Perluasan Lingkup Fasilitasi Peningkatan Mutu	51
Tabel 4.5.	Data Proyeksi Peningkatan Tata Kelola Lembaga	53
Tabel 4.6.	Data Proyeksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	54
Tabel 4.7.	Tujuan Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program LPMP Sumatera Utara Tahun 2015-2019	55



PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Pendidikan harus mampu menjadikan segenap bangsa sebagai anggota masyarakat memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna untuk mengenal dan mengatasi masalah dirinya dan lingkungannya serta mendorong terwujudnya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 mengamanatkan sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawacita dengan berlandaskan ideologi Trisakti. Nawacita meliputi: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kebijakan pendidikan nasional harus mampu mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu sebagaimana amanat yang harus diemban oleh pemerintah dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita, masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. SDM yang berkualitas merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain di era global, yang ditandai oleh persaingan internasional yang makin ketat. Dengan demikian, perspektif pembangunan pendidikan masa yang akan datang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Tema pembangunan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (Tahun 2015 - 2020) adalah mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Berdasarkan tema tersebut Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan menyusun tema Pembangunan Pendidikan Tahun 2015 – 2019 menjadi **Daya Saing Regional** yang secara teknis diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu strategi dalam mewujudkan proyeksi tema pembangunan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan melalui program peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan sesuai pasal 347 (b) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumberdaya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Hal ini diperjelas lagi pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang berlangsung sangat cepat dan masif pada abad ke-21 menuntut kemampuan sumber daya pendidikan (manusia dan sumber daya lainnya) melakukan penyesuaian yang bermakna, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan di bidang IPTEK seperti yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Dengan demikian, memasuki era globalisasi pada abad ke-21 ini pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dilihat dari usaha pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu, revelansi, daya saing, efisiensi manajemen pendidikan, akuntabilitas, maupun optimalisasi sumber daya serta terwujudnya pencitraan publik. Pengelolaan pendidikan menuntut perubahan dan penyesuaian, agar pelaksanaannya tetap dalam skema sebuah sistem yang baik sesuai dengan standar nasional pendidikan, namun

mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya, mengakomodasikan keberagaman dan kebutuhan daerah, peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat secara luas.

Kebijakan restrukturisasi organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melahirkan beberapa produk peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sehingga berimplikasi luas terhadap perubahan tugas pokok dan fungsi unit-unit terkait serta program operasional yang relevan di bidang pendidikan khususnya implementasi penjaminan mutu pendidikan yang mengindikasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 disebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada pasal 2 disebutkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui fasilitasi implementasi penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Strategis dan program LPMP Sumatera Utara Tahun 2015-2019, yang keseluruhannya mengacu pada pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019 dan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

Rencana Strategis LPMP berisi rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah LPMP Sumatera Utara serta sebagai alat untuk melakukan monitoring evaluasi. Rencana operasional selanjutnya digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci dalam bentuk bisnis proses dalam menghasilkan output sesuai

dengan target dan pencapaian yang telah ditetapkan. Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara menjadikan capaian pada periode Rencana Strategis 2010-2014 sebagai gambaran kondisi awal (base line) sehingga ada keberlanjutan perencanaan program pembangunan pendidikan dengan visi dan misi LPMP Sumatera Utara sebelumnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis dan program LPMP Sumatera Utara Tahun 2015-2019 merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; dan

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2015-2019.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi lembaga (berlaku untuk semua dokumen perencanaan);
- b. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Sebagai tolak banding (*benchmark*) untuk mengukur kinerja LPMP Sumatera Utara.

2. Tujuan

Sebagai acuan untuk mencapai visi dan misi LPMP Sumatera Utara yang mencerminkan visi dan misi Kemendikbud dan Dirjen Dikdasmen.

D. Paradigma Pembangunan Pendidikan

Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, yang meliputi dimensi: sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam lima tahun mendatang sesuai amanat Rencana Strategis Kemdikbud 2015-2019 pembangunan pendidikan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan serius seperti: (1) peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya, (2) peran

pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan, (3) belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas, (4) pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal, (5) peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal, (6) peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), (7) peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal, (8) pengentasan keniraksaraan belum merata, (9) peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan, (10) rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah, (11) gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa, (12) minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, (13) pelestarian warisan budaya belum efektif, (14) belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya, (15) pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal, (16) pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien, dan (17) belum optimalnya tata kelola organisasi Kemendikbud.

Dari sejumlah permasalahan pendidikan yang disebutkan di atas, yang menjadi lokus dan tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan oleh LPMP Sumatera Utara adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, meliputi :

1. Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah;
 - b. meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM;
 - c. memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah
2. Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dilakukan dengan cara :
 - a. mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu;
 - b. mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah;
 - c. memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.
3. Penguatan sistem penilaian pendidikan, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah;
 - b. memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan;
 - c. memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel.

**PARADIGMA PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**Pendidikan untuk semua
Pendidikan sepanjang hayat
Pendidikan sebagai suatu gerakan
Pendidikan menghasilkan pembelajar
Pendidikan membentuk karakter
Sekolah yang menyenangkan**

- d. Termasuk di dalamnya pemerataan pengentasan keniraksaraan karena keberhasilan Indonesia dalam angka capaian keaksaraan masih perlu ditingkatkan dari sisi aspek pemerataannya, terutama daerah 3T.

Dalam era otonomi dan desentralisasi, sistem pendidikan nasional menuntut untuk dilakukannya berbagai perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis, yang memberi perhatian pada keberagaman dan mendorong partisipasi masyarakat, tanpa kehilangan wawasan nasional. Dalam konteks ini Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan paradigma yang bersifat universal-nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia, meliputi :

1. Pendidikan untuk semua

Pendidikan untuk semua merupakan isu internasional sekaligus menjadi perhatian pemerintah. "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap warga negara dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Pembentukan karakter anak dapat dilakukan secara integratif, konsisten, terukur dan mendapat dukungan masyarakat secara umum.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

2

VISI, MISI DAN TUJUAN LPMP SUMATERA UTARA





BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN LPMP SUMUT

A. Visi

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling elementer, yaitu: (i) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (ii) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (iii) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti tertuang di dalam Pasal 28b Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Keseluruhan amanat tersebut telah dituangkan di dalam Visi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan diturunkan ke dalam Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara. Mengacu pada hal tersebut, LPMP Sumatera Utara mencanangkan Visi :

Terwujudnya pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Utara sebagai Standar Nasional Pendidikan melalui implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang berkarakter

Pengembangan Visi LPMP Sumatera Utara diselaraskan dengan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang menyatakan bahwa tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 2). Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong".

Meningkatkan mutu pendidikan bermakna bahwa keberadaan LPMP Sumatera Utara sebagai UPT Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan harus mampu menjadi bagian utama peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara sesuai Standar Nasional Pendidikan terutama Standar Kompetensi Lulusannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 - 2025, visi pembangunan pendidikan 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna Insan Indonesia cerdas meliputi 4 Cerdas yaitu *Cerdas Spiritual, Cerdas Emosional dan Sosial, Cerdas Intelektual, dan Cerdas Kinestetis*. Makna dari masing-masing kecerdasan tersebut adalah:

1. Cerdas Spiritual bermakna insan yang mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;
2. Cerdas emosional dan sosial bermakna Insan yang mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam; (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi

hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (f) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (g) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

3. Cerdas Intelektual bermakna Insan yang beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.
4. Cerdas Kinestetis bermakna Insan yang beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Beraktualisasi insan adiraga.

Di dalam Visi LPMP Sumatera Utara disebutkan Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) bermakna bahwa seluruh sumberdaya yang dimiliki LPMP Sumatera Utara dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada SNP yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian keseluruhan program dan kegiatan yang diselenggarakan LPMP Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertujuan mencapai standar yang telah ditetapkan.

Selanjutnya di dalam Visi LPMP Sumatera Utara disebutkan: Implementasi penjaminan mutu pendidikan yang berkarakter bermakna bahwa dalam mencapai mutu pendidikan keseluruhan pengelola komponen yang terlibat dalam bidang pendidikan mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) LPMP Sumatera Utara, satuan pendidikan (sekolah), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, yayasan-yayasan pendidikan, Dunia Usaha/Dunia Industri, pemangku kepentingan (Orang tua murid beserta komite sekolahnya) beserta keseluruhan SDM yang ada harus terlibat secara aktif. Makna yang terkandung dalam pernyataan visi ini sesuai dengan makna yang terkandung di dalam visi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Visi LPMP Sumatera Utara mengisyaratkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sebagai inti kegiatan lembaga yang dibangun dimulai dari unit satuan pendidikan di mana di dalamnya kelompok pendidik dan tenaga kependidikan profesional menunjukkan komitmen dan praktek-praktek yang terbaik (akuntabilitas profesional) yang menerapkan *assurance and development*. Visi tersebut dicapai dengan memaksimalkan anggaran pendidikan dan guru yang berkualifikasi. Peningkatan mutu terjadi dalam perwujudan budaya mutu yang menunjukkan perubahan cara berfikir dan budaya kerja yang mengutamakan mutu. Memprogramkan sistem

penjaminan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan, didukung oleh kuatnya tata kerja, akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan karena pendidikan merupakan proses investasi pengembangan mutu sumberdaya manusia dalam bentuk "manusia terdidik" (*educated people*). Nilai tambah yang diperoleh dari investasi pendidikan yang berhasil diwujudkan dalam bentuk maslahat pribadi (*private benefit*) dan maslahat sosial (*social benefit*) artinya seseorang dapat menghidupi dirinya sendiri secara dan kemaslahatan sosial berwujud nilai produktivitas berkarya.

Investasi pendidikan (*education*) terjadi dalam proses pembelajaran yang terjadi dalam situasi sosial. Dalam konteks investasi, pembelajaran harus mampu mengkondisikan kepemilikan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan kecakapan (keterampilan) yang dikehendaki sesuai dengan tujuan investasi. Pembelajaran (*learning*) sebagai esensi pendidikan merupakan proses pengkondisian agar tujuan investasi tercapai. Bahwa pengakuan proses investasi pendidikan terjadi di rumah dan di masyarakat, namun diyakini bahwa kelembagaan pendidikan formal (*schooling*) merupakan tempat untuk terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik (*better learning*). Akuntabilitas *schooling* didukung oleh komponen-komponen sistem yang disiapkan secara khusus (seperti kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan) dan dikendalikan dalam bentuk berbagai instrumen penjaminan (seperti ujian dan akreditasi sekolah).

B. Misi

Upaya LPMP Sumatera Utara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dilakukan dengan melaksanakan misi-misi yang terukur dan realistik. Adapun misi LPMP Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan melalui implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (M1);
2. Memfasilitasi peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dasar dan menengah di Sumatera Utara dalam rangka penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (M2);
3. Mengembangkan manajemen sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah yang moderen melalui peta mutu pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dan online (M3);

4. Memberi bantuan supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis pada satuan pendidikan dasar dan menengah melalui supervisi mutu pendidikan dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan (M4);
5. Meningkatkan tata kelola dan kompetensi sumber daya manusia penjaminan mutu pendidikan yang professional (M5).

C. Tujuan Strategis LPMP Sumatera Utara

Mengacu pada visi dan misi tersebut di atas, LPMP Sumatera Utara menetapkan tujuan strategis peningkatan mutu pendidikan jangka menengah. Tujuan strategis ini dirancang untuk mewujudkan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Utara sehingga pendidikan yang bermutu dan berbudaya dapat dicapai. Penjabaran tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Utara dengan implementasi penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Utara (T1);
2. Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara di 33 Kabupaten/kota dapat dilakukan jika seluruh komponen yang terlibat didalamnya memiliki komitmen yang kuat dan memiliki rasa tanggung jawab yang sama terhadap masa depan bangsa. LPMP Sumatera Utara dengan segala kemampuan dan wewenang yang dimilikinya akan menerapkan implementasi penjaminan mutu yang berkesinambungan melalui penguatan komitmen, kesadaran mutu dan inovasi pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dari waktu ke waktu dibandingkan melalui program-program penjaminan mutu pendidikan diantaranya : sekolah model pelaksana penjaminan mutu pendidikan, penguatan SDM penjaminan mutu pendidikan satuan pendidikan, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP Sumatera Utara. Tahapan yang penting dari kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah rekomendasi yang *uptodate* yang menggambarkan jalan keluar yang rasional dan memungkinkan untuk diterapkan jika dinilai dari segi dana dan sumberdaya yang ada serta insan penjaminan mutu yang bertanggung jawab dan berkompotensi.

Indikator keberhasilan dari tujuan strategis ini adalah terjadi peningkatan yang signifikan dari capaian standar kelulusan pada satuan pendidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan dengan budaya mutu yang sudah menjadi kebutuhan.

3. Mewujudkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Utara yang terintegrasi dan *online* (T2):

Peta mutu adalah potret profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Peta mutu langsung didapatkan dari masing-masing satuan pendidikan melalui proses pemetaan yang menghasilkan profil mutu satuan pendidikan yang selanjutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Peta mutu pendidikan menjadi data awal (baseline data) menggambarkan kondisi nyata pemenuhan dan pencapaian 8 SNP dan indikatornya secara berjenjang dari satuan pendidikan sampai wilayah yang lebih luas. Peta mutu pendidikan dapat menjadi acuan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu sehingga tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang disusun dan direncanakan jelas langkah-langkah dan targetnya. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Selanjutnya agregasi profil satuan pendidikan disusun sebagai bahan bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu.

Pelaksanaan kegiatan pemetaan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara oleh LPMP Sumatera Utara yang melekat pada tugas pokok dan fungsinya akan mendapatkan data dan informasi tentang profil satuan pendidikan yang ada di wilayahnya. Dengan kata lain peta mutu pendidikan di tingkat provinsi haruslah diperoleh dari data dan informasi tentang capaian SNP yang tergambar dalam profil setiap satuan pendidikan yang ada di wilayahnya.

Dukungan dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota merupakan syarat mutlak untuk menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan peta mutu pendidikan dasar dan menengah disusun melalui penilaian capaian kinerja satuan pendidikan yang dapat diintegrasikan baik melalui hasil evaluasi diri sekolah (EDS), nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), penilaian kinerja guru (PKG), akreditasi satuan pendidikan, dan lain sebagainya yang diproses dalam data dan jaringan secara *online*.

Melalui tujuan strategis ini diharapkan tersedianya representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan secara terintegrasi dan secara daring.

Indikator keberhasilan sasaran program ini adalah tersedianya peta mutu satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan (komite sekolah).

4. Mewujudkan peranserta ekosistem pendidikan melalui fasilitasi dan koordinasi implementasi penjaminan mutu pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Utara (T3);

Ekosistem pendidikan perlu dikordinir dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan. Sumberdaya dan sumberdana yang paling besar ada di dalam ekosistem pendidikan. Mengandalkan pemanfaatan hanya sumberdaya dan sumberdana pemerintah untuk menuntaskan seluruh target dan tujuan pendidikan nasional sangat tidak mungkin tercapai dengan cepat sehingga diperlukan peranserta yang lebih besar dari ekosistem pendidikan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan kordinasi rutin dengan 33 dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Utara.

Melalui tujuan strategis ini diharapkan ekosistem pendidikan dan/atau *stakeholders* pendidikan terbantu dalam mendukung upaya peningkatan penjaminan mutu pendidikan. Fasilitasi tersebut dapat berupa pemberian layanan langsung, bimbingan, dan bantuan teknis pada satuan pendidikan dan/atau fasilitasi pada pengelolaan sumberdaya pendidikan dasar dan menengah. Fasilitasi strategis yang menjadi sasaran adalah fasilitasi pada sekolah model atau sekolah Pembina/rujukan.

Indikator keberhasilan sasaran program fasilitasi implementasi penjaminan mutu adalah terlaksananya fasilitasi peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pengelola satuan pendidikan dan fasilitasi peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu satuan pendidikan sebagai komunitas utama ekosistem pendidikan minimal 90% satuan pendidikan semua jenjang pendidikan di Sumatera Utara.

Indikator keberhasilan sasaran program koordinasi layanan implementasi penjaminan mutu adalah kemitraan dan implementasinya yang meliputi layanan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya di Provinsi Sumatera Utara diwujudkan dengan pembentukan unit penjaminan mutu pendidikan di 33 kabupaten/kota dan di satu provinsi.

5. Mewujudkan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui bantuan supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis dalam mencapai standar nasional pendidikan di Sumatera Utara (T4);



Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan dalam konteks ini lebih menekankan kepada peran aktif satuan pendidikan, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam proses implementasinya. LPMP Sumatera Utara hanya bertindak sebagai motivator dan penggerak sehingga proses penjaminan mutu pendidikan benar-benar diterapkan. Bantuan supervisi mutu pendidikan memiliki esensi yang lebih bernuansa pada sebuah pembinaan dalam rangka membantu meningkatkan mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan yang secara berjenjang akan meluas ke wilayah yang lebih tinggi lagi. Supervisi yang merupakan salah satu strategi untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang telah disusun dalam perencanaan pada proses penyelenggaraan pendidikan dan semua komponen hasil yang ditetapkan memenuhi target.

Supervisi adalah strategi manajemen yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa mutu yang diharapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi memenuhi standar yang telah ditentukan. Supervisi yang berhasil mampu melahirkan kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu terkait pada peran, fungsi, dan pembagian tugas dalam organisasi. Pelaksanaan fasilitasi bantuan supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis untuk menjaga dan memastikan konsistensi lembaga, kegiatan akademik, profesionalisme, dan kesungguhan penyelenggara pendidikan akan pentingnya mutu sehingga dapat terus terjaga sejak langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya.

Supervisi merupakan salah satu strategi manajemen untuk menjamin bahwa seluruh proses dan hasil peningkatan mutu dapat mencapai target yang ditetapkan. Melalui kegiatan supervisi kinerja dapat diukur. Melalui kegiatan supervisi pemetaan mutu dapat dideskripsikan.

Indikator keberhasilan dari tujuan strategis ini adalah terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas sekolah pembina sekolah sebagai tokoh utama penjamin mutu internal sekolah melaksanakan supervisi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui bantuan supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis untuk mencapai standar nasional pendidikan. Peningkatan sistem supervisi melalui optimalisasi diri melalui kontrol yang dikembangkan oleh LPMP Sumatera Utara menjadi sangat diperlukan agar tercipta budaya mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Utara.

6. Mewujudkan kerjasama melalui pola kemitraan dengan, LPTK, lembaga, instansi dan organisasi profesi dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Sumatera Utara (T5);

Melalui tujuan strategis ini diharapkan ekosistem pendidikan dan/atau *stakeholders* pendidikan terbantu dalam mendukung upaya peningkatan penjaminan mutu pendidikan khususnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kerjasama dapat berupa pemberian layanan langsung, bimbingan, dan bantuan teknis pada satuan pendidikan dan/atau fasilitasi melalui peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya pendidikan dasar dan menengah dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu, penilaian yang bermutu dan monitoring evaluasi serta tindak lanjutnya. Kerjasama kemitraan strategis melalui kemitraan dengan, LPTK, lembaga, instansi dan organisasi profesi yang menjadi sasaran adalah pengelolaan penjaminan mutu pada sekolah model atau sekolah pembina/rujukan.

Indikator keberhasilan tujuan strategis ini adalah terjalannya kemitraan aktif sedikitnya dengan dua perguruan tinggi (LPTK) di Sumatera Utara, 33 Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan satu Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pemilik sekolah model serta satu organisasi profesi yang memiliki komitmen dalam implementasi penjaminan mutu.

7. Mewujudkan SDM penjaminan mutu pendidikan yang profesional di lingkungan LPMP Sumatera Utara dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja serta sistem pelaporan kinerja satuan kerja pegawai (T6);

Pengembangan SDM penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan kompetensi dengan bimbingan teknis, pelatihan dan mentoring, peningkatan kesejahteraan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kinerja SDM sehingga meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran.

Indikator keberhasilan sasaran program pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten adalah meningkatnya kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme SDM minimal 90% dari SDM di LPMP Sumatera Utara.

8. Menjadikan LPMP Sumatera Utara pusat sosialisasi dan publikasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui jalur media dan saluran informasi secara *on-line* di Sumatera Utara (T7);

Melalui tujuan strategis ini diharapkan tersedianya data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terbaru. Dengan ketersediaan data tersebut di atas, diproyeksikan LPMP Sumatera Utara akan menjadi sumber acuan data mutu atau pengkalan data mutu pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Utara yang dipergunakan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Utara baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya di Sumatera Utara.

Indikator pertama keberhasilan sasaran program ini adalah tersedianya data mutu pendidikan secara cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terbaru yang meliputi data dan informasi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan (komite sekolah).

Indikator kedua keberhasilan sasaran program ini adalah tersedianya infra struktur sarana pendukung yang terbaru untuk mendukung penyampaian (publikasi) dan diseminasi hasil-hasil analisis data mutu secara cepat, *up to date*, mudah diakses dan mudah dioperasionalkan.

D. Sasaran Strategis LPMP Sumatera Utara

Kondisi pendidikan di Provinsi Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan di provinsi lain sebagaimana yang telah diuraikan pada Renstra Kemendikbud periode 2015-2016. Permasalahan dan tantangan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diuraikan menjadi sasaran LPMP Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara periode 2015-2019. Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara merupakan turunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2015-2019. Bahan acuan LPMP Sumatera Utara dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran,

indikator kinerja program (IKP), indikator kinerja kegiatan (IKK) serta output Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara periode 2015-2019.

Adapun sasaran strategis LPMP Sumatera Utara periode tahun 2015-2019 adalah:

1. Memetakan Mutu Pendidikan pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah sejumlah 13.924 sekolah di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
2. Memfasilitasi setiap satuan pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan sejumlah 13.924 sekolah di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengembangkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah melalui program sekolah model sejumlah 13.924 sekolah di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
4. Meningkatkan layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
5. Meningkatkan layanan data dan informasi pendidikan dasar dan menengah di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
6. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia LPMP Sumatera Utara dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan;
7. Meningkatkan manajemen dan Tata Kelola LPMP Sumatera Utara;
8. Memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas LPMP Sumatera Utara.

E. Tata Nilai LPMP Sumatera Utara

Penetapan tata nilai merupakan acuan arah sikap dan perilaku seluruh SDM penjaminan mutu di LPMP Sumatera Utara dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dianut dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi, secara operasional seluruh staf dan pimpinan LPMP Sumatera Utara menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang akan tercermin dalam kegiatan sehari-hari, yaitu:

1. Profesional Yang Beretika Dan Bermoral;
2. Berazaskan Demokrasi, Tanggung Jawab, Loyalitas Dan Akuntabilitas;
3. Mewujudkan Pelayanan Prima.

Untuk membantu pengertian nilai-nilai tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional yang beretika dan bermoral adalah pola pikir (*mindset*) SDM LPMP Sumatera Utara dalam melakukan suatu pekerjaan yang tercermin dalam sikap dan tindakannya seperti: mengutamakan kepentingan pelanggan, efisien dalam penggunaan sumber daya (waktu, material, energi dan uang), menghargai

kesejawatan, memiliki rasa tanggung jawab (sense of responsibility), kepekaan terhadap mutu (sense of quality), semangat untuk melayani (sense of service), dorongan untuk melakukan peningkatan (sense of improvement) dan disiplin diri (self discipline) serta memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Dalam menjalankan pekerjaannya selalu mengacu pada (etika) nilai dan norma yang memberi batasan tentang apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan pantas dilakukan. Etika memberi orientasi bagaimana harus berbuat, bertindak dan menjalani hidup agar hidupnya lebih bermakna, serta mengikuti (moral) panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang bersumber dari ajaran akhlaq, budi pekerti, susila, adat sopan santun dan norma-norma yang mengikat suatu masyarakat.

2. Berazaskan demokrasi dan akuntabilitas dimaksudkan sebagai kesetaraan kontribusi anggota dalam mewarnai aktivitas organisasi sebagai alat kontrol untuk mencapai tujuan bersama, serta keterbukaan untuk mengurangi penyimpangan melalui pemberdayaan anggota dalam mencapai perubahan yang lebih baik dan secara keseluruhan untuk menciptakan citra publik yang baik dalam layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima berarti bahwa dalam melaksanakan tugas SDM LPMP Sumatera Utara memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mengutamakan kepuasan pada pelanggan.

Pada proses implementasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Utara, insan penjaminan mutu pendidikan LPMP Sumatera Utara bertekad melaksanakan :

- S SMART** : dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan penuh perhitungan, kecerdasan dan mengabaikan kegagalan.
- U UNGGUL** : dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berupaya menggunakan SDM yang unggul, metode yang terbaik, sarana yang unggul dan hasil yang diperoleh adalah yang terbaik.
- M MAKSIMAL** : dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah segala daya dan upaya dicurahkan secara maksimal untuk keberhasilan.
- U URUNAN** : dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, LPMP Sumatera Utara

tidak bisa bekerja sendiri tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan yang tergabung dalam ekosistem pendidikan.

T TERUKUR : dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah proses implementasinya harus terukur dan dapat dinilai mulai dari perencanaan, proses dan evaluasi

3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategis LPMP Sumatera Utara

Arah kebijakan dan strategi LPMP Sumatera Utara diturunkan dari arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan mengemban tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka LPMP Sumatera Utara harus menentukan arah kebijakan sesuai dengan bidang yang dibawahinya yaitu Sub bagian Umum; Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu; dan Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara arah kebijakan dan strategi LPMP Sumatera Utara.

Tabel 3.1. : Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sumatera Utara

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Pengembangan sistem informasi dan pemetaan pendidikan	Memperkuat sistem informasi pendidikan	Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi
		Peningkatan komitmen provinsi dan kab/kota dalam penyediaan data dan informasi pendidikan
		Pengembangan jaringan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola pemetaan mutu

	Mempercepat pemetaan mutu pendidikan	Peningkatan komitmen provinsi dan kab/kota dalam penyediaan profil mutu pendidikan daerah dan sekolah
Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		Penguatan kapasitas dan peran kepala sekolah dan pengawas dalam menyediakan profil mutu sekolah
Peningkatan supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan	Memperkuat pola kepengawasan mutu	Penguatan kelembagaan dan kapasitas petugas supervisi mutu
		Pengembangan pola supervisi melalui metode yang valid dan reliable
		Penguatan kapasitas pengawas sekolah dalam menyediakan dokumen hasil supervisi sekolah
		Pelaksanaan supervisi yang ketat, komprehensif dan berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum 2013
	Memperluas lingkup fasilitasi peningkatan mutu	Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola fasilitasi peningkatan mutu
		Pengembangan kegiatan fasilitasi peningkatan mutu dengan program kemitraan
		Pengembangan fasilitasi peningkatan mutu sekolah di daerah terluar/pulau tidak terjangkau
		Penguatan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan karakter dan/atau budi pekerti
		Percepatan peningkatan kualitas pembelajaran dan pembangunan budaya mutu di sekolah
		Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktik pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah
Peningkatan tata kelola dan sumber daya pendidikan	Meningkatkan tata kelola Lembaga	Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola program dan anggaran
		Peningkatan akuntabilitas lembaga dalam pelaksanaan anggaran
		Penguatan sistem penggunaan dan laporan pertanggungjawaban anggaran
		Penguatan kemitraan kelembagaan dengan pemerintah provinsi dan kab/kota
	Meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga	Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia
		Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme SDM
		Percepatan penyediaan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara 2015-2019 ditujukan untuk mengimplementasikan kebijakan terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantapkan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan di Sumatera Utara. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penjaminan mutu perlu dilakukan beberapa analisis regulasi/aturan sebagai berikut:

1. Analisis secara teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau perubahannya, agar penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan;
2. Analisis untuk harmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau perubahannya; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. Penyusunan dan perumusan pedoman, petunjuk pelaksana/petunjuk teknis tentang pengelolaan sistem informasi, pemetaan mutu, supervisi, fasilitasi peningkatan mutu, dan tata kelola kelembagaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilakukan secara terarah dan sinergis; dan
4. Analisis kemitraan yang sudah ada dan penyiapan pedoman dan konsep kemitraan peningkatan mutu dengan pemangku kepentingan pendidikan dalam koridor ekosistem pendidikan.
5. Analisis kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana lembaga.
6. Analisis kebutuhan sumber daya manusia lembaga dan upaya peningkatan kualifikasi serta kompetensinya.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan adalah perangkat LPMP Sumatera Utara yang meliputi struktur organisasi dan tata kerja lembaga. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain; 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi LPMP Sumatera Utara dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas profesionalisme sumber daya manusia.

Pada periode pembangunan 2015-2019, LPMP Sumatera Utara akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

LPMP Sumatera Utara yang wilayah kerjanya mencakup 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara ini dikepalai oleh seorang kepala dengan jabatan struktural eselon III.a dan dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Sistem Informasi, Kepala Seksi Pemetaan Mutu Dan Supervisi, dan Kepala Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan dengan jabatan struktural eselon IV.a, serta kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPMP berkoordinasi dengan: a) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; b) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; c) Badan Penelitian dan Pengembangan; d) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; e) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN – S/M); f) unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan

tenaga kependidikan; dan g) unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Organisasi dan Kelembagaan

LPMP Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara. Pendirian LPMP mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. LPMP Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 21 Juli 2003. Selanjutnya terjadi pengembangan tugas dan fungsi LPMP Sumatera Utara dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Penyempurnaan keberadaan LPMP dipertegas pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.


LPMP Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara. Pendirian LPMP mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. LPMP Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 21 Juli 2003. Selanjutnya terjadi pengembangan tugas dan fungsi LPMP Sumatera Utara dengan terbitnya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017, Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara disusun sebagai berikut :

1. Kepala
2. Subbagian Umum
3. Seksi Sistem Informasi
4. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
5. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsi lembaga dilengkapi dengan struktur organisasi lembaga sebagai berikut :



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP Sumatera Utara dibantu oleh sub bagian umum, tiga seksi, dan tenaga fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan dan kerumahtanggaan LPMP.
2. Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
4. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Menurut Permendikbud tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan tembusan kepada unit organisasi yang secara fungsional berhubungan kerja dengan LPMP. Di samping itu LPMP wajib menyampaikan hasil pemetaan mutu tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun lembaga/yayasan yang mengelola pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sebagai bahan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

LPMP Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara. LPMP Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, LPMP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

3. Rincian Tugas

a. Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

- **Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :**

Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Sub Bagian Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi dan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Lingkungan LPMP Sumatera Utara.

- Uraian Tugas Kepala :
 1. Menyusun program kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara berdasarkan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik
 5. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
 6. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pembinaan karir
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan
 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
 10. Melaksanakan kerjasama di bidang peningkatan mutu pendidikan
 11. Melaksanakan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah kepada provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya
 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan dan kerumahtanggaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara
 13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara
 14. Menyusun laporan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan

b. Rincian Tugas Sub Bagian Umum

- Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan dan kerumahtangga.
- Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum :
 1. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan menyiapkan penyusunan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
 2. Mengoordinasikan menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya
 4. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 5. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
 6. Memberikan arahan dalam pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran
 7. Memberikan arahan dan pemantauan penyusunan laporan daya serap anggaran
 8. Mengoordinasikan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya
 9. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan formasi serta rencana pendayagunaan dan pengembangan pegawai
 10. Mengoordinasikan dan memberikan arahan tentang penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya
 11. Melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut disiplin pegawai
 12. Memberikan arahan penyusunan data dan informasi pegawai
 13. Mengoordinasikan pengelolaan persuratan dan kearsipan
 14. Mengoordinasikan dan memberikan arahan tentang pengelolaan perpustakaan dan laboratorium
 15. Melakukan analisis jabatan dan analisis organisasi

16. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur kerja dan memantau prosedur kerja
 17. Mengoordinasikan dan memberi arahan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan
 18. Mengoordinasikan dan memberikan arahan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan
 19. Mengoordinasikan dan memberikan arahan tentang rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana
 20. Mengoordinasikan dan memberikan arahan tentang pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
 21. Mengoordinasikan dan memberikan arahan pelaksanaan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara
 22. Melaksanakan pengdokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan
 23. Mengoordinasikan dan memberikan arahan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian Umum
 24. Menyusun laporan Subbagian umum berdasarkan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 25. Menyusun konsep laporan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai bahan masukan bagi atasan
 26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- c. Rincian Tugas Seksi Program dan Sistem Informasi
- Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Uraian Tugas Kepala Seksi Sistem Informasi :
 1. Menyusun program kerja Seksi Sistem Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Sistem Informasi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

5. Melakukan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
 6. Menyiapkan perangkat sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
 7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
 8. Melakukan pemutakhiran data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
 9. Melaksanakan kerja sama pengembangan sistem informasi;
 10. Melakukan pemeliharaan sistem informasi mutu pendidikan;
 11. Menyusun laporan seksi berdasarkan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 12. Mengoordinasikan dan memberikan arahan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi;
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Rincian Tugas Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
- Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah serta melakukan Supervisi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Uraian Tugas Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi :
 1. Menyusun program kerja Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
 3. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 4. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah

6. Melakukan verifikasi mutu pendidikan untuk program tindak lanjut supervisi satuan pendidikan
 7. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan
 8. Melakukan diseminasi hasil supervisi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholdernya
 9. Melakukan kerjasama pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan di provinsi
 10. Menyusun rekomendasi hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan stakeholder pendidikan lainnya
 11. Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 12. Mengoordinasikan dan memberikan arahan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi;
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Rincian Tugas Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
- Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Fasilitasi dan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Uraian Tugas Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan :
 1. Melakukan penyusunan program kerja Seksi;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
 3. Membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan;
 5. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 6. Melakukan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
 7. Melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar nasional pendidikan;

8. Melakukan penyusunan bahan kerja sama peningkatan mutu pendidikan;
9. Melakukan kerja sama peningkatan mutu pendidikan;
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
11. Melakukan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
12. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
13. Melakukan penyusunan laporan Seksi
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP Sumatera Utara menetapkan 3 (tiga) sasaran program untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Keberhasilan Sasaran Program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara tahun 2015-2019 memuat 23 IKP yang akan dicapai melalui 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu:

1. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan mutu dalam rangka implementasi penjaminan mutu pendidikan;
2. Peningkatan supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dalam rangka implementasi penjaminan mutu pendidikan;
3. Peningkatan tata kelola dan sumber daya pendidikan dalam rangka implementasi penjaminan mutu pendidikan.

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran rencana kinerja LPMP Sumatera Utara untuk periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan mutu

Pengembangan sistem informasi merupakan penyusunan suatu sistem yang dinamis sehingga secara keseluruhan harus terus menerus ada upaya memperbaiki sistem yang telah ada dan/atau melengkapi sistem. Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi pendidikan agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan pendidikan.

Pengembangan sistem informasi di LPMP Sumatera Utara cenderung memperbaiki sistem yang telah ada dan melengkapi sistem yang belum ada seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna data dan informasi pendidikan. Dengan ketersediaan sistem informasi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi maka proses pemetaan mutu yang menjadi salah satu media yang sangat penting dalam menjamin memberikan identitas yang baku dari satuan pendidikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan penjaminan mutu.

1.1 Memperkuat sistem informasi pendidikan

Tabel 4.1. : Data Proyeksi Penguatan Sistem Informasi Pendidikan

No	Jenis Data	Satuan	Proyeksi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengelola SI pada LPMP yang memiliki kompetensi	Orang	55	72	90	102	120
2	Jumlah SD yang terdata dalam sistem informasi LPMP	Sekolah	3	35	184	615	879
3	Jumlah SMP yang terdata dalam sistem informasi LPMP	Sekolah	10	19	27	91	305
4	Jumlah SMA/SMK yang terdata dalam sistem informasi LPMP	Sekolah	6	3	10	32	107
5	Jumlah Kabupaten/kota penyedia data dan informasi pendidikan	Kab/kota	6	4	5	6	7
6	Jumlah jaringan data berbasis TIK di LPMP	Unit	2	4	8	10	12

Adapun rencana kinerja untuk memperkuat sistem informasi pendidikan ini adalah:

- a. Mengirim, melatih, dan mengikutsertakan dalam bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan kompetensi pengelola sistem informasi dan/atau SDM LPMP Sumatera Utara yang bertugas dalam pengelolaan data dan system informasi;
- b. Melakukan pendataan mutu sekolah SD, SMP, SMA/SMK dengan media teknologi informasi dan komunikasi baik dengan turun langsung ke lapangan, maupun dengan sistem online;
- c. Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi data mutu sekolah dengan dinas pendidikan kabupaten/kota baik melalui rapat koordinasi, workshop, turun langsung ke lapangan, maupun dengan sistem online;
- d. Menyediakan jaringan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna menghasilkan data yang yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terbaru.

1.2 Mempercepat pemetaan mutu pendidikan

Tabel 4.2. : Data Proyeksi percepatan pemetaan mutu pendidikan

No	Jenis Data	Satuan	Proyeksi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengelola pemetaan mutu pada LPMP yang memiliki kompetensi	Orang	35	46	59	77	100
2	Jumlah SD yang terpetakan mutu pendidikannya	sekolah	1.524	3.333	4.761	7.046	8.570
3	Jumlah SMP yang terpetakan mutu pendidikannya	sekolah	388	850	1.214	1.797	2.185
4	Jumlah SMA yang terpetakan mutu pendidikannya	sekolah	164	358	512	757	921
5	Jumlah SMK yang terpetakan mutu pendidikannya	sekolah	152	333	476	704	856
6	Jumlah Kabupaten/kota yang terpetakan mutu pendidikannya	Kab/kota	5	10	15	26	33
7	Jumlah Kepala Sekolah yang menyediakan profil sekolahnya	Orang	2.228	4.873	6.962	10.304	12.532

Adapun rencana kinerja untuk mempercepat pemetaan mutu pendidikan ini adalah:

- a. Mengirim, melatih, dan mengikutsertakan SDM dalam bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan kompetensi pengelola pemetaan mutu dan/atau SDM LPMP Sumatera Utara yang bertugas dalam pengelolaan pemetaan mutu;

- b. Memetakan mutu pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK dengan media atau metode tertentu yang terintegrasi baik dengan turun langsung ke lapangan, maupun dengan sistem online;
 - c. Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi peta mutu pendidikan daerah dengan dinas pendidikan kabupaten/kota baik melalui rapat koordinasi, workshop, turun langsung ke lapangan, maupun dengan sistem online;
 - d. Mengumpulkan dan/atau menerima laporan profil masing-masing sekolah dari kepada sekolah guna menghasilkan peta mutu masing-masing sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK.
 - e. Menganalisis data mutu yang ada untuk menghasilkan peta mutu pendidikan yang terbaru.
2. Peningkatan implemementasi penjaminan mutu pendidikan melalui supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan

Tabel 4.3 : Data Proyeksi penguatan pola supervisi mutu

No	Jenis Data	Satuan	Proyeksi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah petugas supervisi mutu pada LPMP yang memiliki kompetensi	Orang	35	56	79	97	120
2	Jumlah dokumen pengembangan pola atau metode supervisi yang valid dan reliabel	dokumen	1.524	3.333	4.761	7.046	8.570
3	Jumlah pengawas sekolah yang mampu menyediakan dokumen supervisi mutu sekolah	Orang	223	487	696	1.030	1.253
4	Jumlah Kabupaten/kota yang membantu supervisi mutu pendidikannya	Kab/ Kota	7	33	33	33	33
5	Jumlah sekolah yang disupervisi mutu pendidikannya oleh pengawas sekolah	Sekolah	2.228	4.873	6.962	10.304	12.532

Adapun rencana kinerja untuk memperkuat pola kepengawasan mutu ini adalah:

- a. Mengirim, melatih, dan mengikutsertakan dalam bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan kompetensi petugas supervisi

- mutu dan/atau SDM LPMP Sumatera Utara yang bertugas dalam pengelolaan supervisi mutu;
- b. Mengembangkan pola atau metode supervisi mutu yang valid dan reliable untuk peningkatan dan penjaminan mutu sekolah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya;
 - c. Mengumpulkan dan/atau menerima laporan supervisi mutu masing-masing sekolah dari pengawas sekolah guna menghasilkan tindaklanjut perbaikan mutu di masing-masing sekolah binaannya pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK;
 - d. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja teknis terkait sistem dan pola kepengawasan mutu pendidikan daerah dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini juga dapat dilakukandengan turun langsung ke lapangan, maupun dengan sistem online;
 - e. Mengumpulkan dan/atau menerima laporan supervisi mutu masing-masing sekolah dari kepala sekolah guna menghasilkan tindaklanjut perbaikan mutu yang disampaikan oleh pengawas pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK;

Tabel 4.4. : Data Proyeksi perluasan lingkup fasilitasi peningkatan mutu

No	Jenis Data	Satuan	Proyeksi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengelola fasilitasi peningkatan mutu pada LPMP yang memiliki kompetensi	Orang	35	56	79	97	120
2	Jumlah instansi, organisasi profesi, swasta, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya yang bekerjasama dalam fasilitasi peningkatan mutu pendidikan/sekolah	Unit satuan kerja	7	27	47	57	70
3	Jumlah sekolah di daerah terluar/pulau tidak terjangkau yang difasilitasi peningkatan mutunya	Sekolah	1.524	3.333	4.761	7.046	8.570
4	Jumlah siswa yang difasilitasi melalui pendidikan karakter/budi pekerti	Orang	15.240	33.330	47.610	70.460	85.700
5	Jumlah sekolah yg difasilitasi budaya mutunya	sekolah	29	580	6.962	10.304	12.532

6	Jumlah guru yang difasilitasi pengembangannya profesinya melalui penguatan mutu sekolah	Orang	4.632	6.617	9.453	13.504	19.292
---	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Adapun rencana kinerja untuk memperluas lingkup fasilitasi peningkatan mutu ini adalah:

- a. Mengirim, melatih, dan mengikutsertakan dalam bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan kompetensi pengelola fasilitasi peningkatan mutu dan/atau SDM LPMP Sumatera Utara yang bertugas dalam pengelolaan fasilitasi peningkatan mutu;
- b. Menjalin kemitraan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan/sekolah bersama dengan instansi, organisasi profesi, swasta, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
- c. Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pada sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau terluar/tidak terjangkau di Kepulauan Riau. Kegiatan ini dapat berupa bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya, baik dilaksanakan di LPMP maupun langsung di sekolah-sekolah dimaksud;
- d. Melakukan fasilitasi penumbuhan budi pekerti atau pendidikan karakter kepada siswa-siswa di seluruh kabupaten/kota melalui metode bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya;
- e. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan budaya mutu di sekolah dengan prinsip-prinsip siklus penjaminan mutu agar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran;
- f. Melakukan fasilitasi pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru-guru SD, SMP, SMA/SMK tentang praktik pembelajaran di kelas dan implementasi kurikulum 2013, serta pengembangan lainnya.



3. Peningkatan tata kelola dan sumber daya pendidikan

Tabel 4.5. : Data Proyeksi peningkatan tata kelola lembaga

No	Jenis Data	Satuan	Proyeksi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengelola program dan anggaran pada LPMP yang memiliki kompetensi	orang	35	56	79	97	120
2	Jumlah paket dokumen keuangan, kepegawaian, dan BMN yang akuntabel	Paket Dokumen	3	3	3	3	3
3	Jumlah pemerintah daerah yang dikembangkan program kemitraannya dalam dokumen MoU	Kab/kota	7	33	33	33	33
4.	Jumlah organisasi dalam ekosistem pendidikan yang dikembangkan program kemitraannya dalam dokumen MoU	organisasi	5	10	15	20	25

Adapun rencana kinerja untuk meningkatkan tata kelola lembaga ini adalah:

- a. Mengirim, melatih, dan mengikutsertakan dalam bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan kompetensi pengelola program dan anggaran dan/atau SDM LPMP Sumatera Utara yang bertugas dalam pengelolaan keuangan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pengelola keuangan dengan di damping oleh tim ahli pengelola keuangan eksternal dan pemanfaatan fungsi sistem pengawasan internal;

- c. Mengembangkan program kemitraan dengan Pemerintah provinsi, dan 7 kabupaten/kota dalam meningkatkan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan. Pengembangan ini tidak hanya terkait dengan sinkronisasi program dan kegiatan tetapi juga terkait dengan *sharing* pembiayaan program penjaminan mutu di daerah.

Tabel 4.6. : Data Proyeksi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga

No	Jenis Data	Satuan	Proyeksi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah SDM yang meningkat kompetensi dan profesionalisme-nya dalam menjalankan tugas dan fungsi	orang	20	40	60	90	120
2	Tersedianya kebutuhan SDM LPMP Sumatera Utara	orang	120				
3	Tersedianya SDM berkualifikasi S3	orang					
4	Tersedianya SDM berkualifikasi S2	orang					
5	Tersedianya SDM berkualifikasi S1	orang					
6	Tersedianya fasilitas asrama/penginapan	unit	7	8	9	10	11
7	Tersedianya fasilitas/sarana ruang kelas/belajar	unit	8	16	22	32	45
8	Tersediannya gedung perkantoran/administrasi	unit	2	2	3	4	5
9	Tersedianya sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran lainnya	unit	5	20	28	37	55

Adapun rencana kinerja untuk meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga ini adalah:

- Mengirim, melatih, dan mengikutsertakan dalam bimbingan teknis, diklat, workshop, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan kompetensi SDM LPMP Sumatera Utara dalam mendukung ketercapaian pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Mengajukan analisis kebutuhan pemenuhan SDM LPMP Sumatera Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dalam penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Utara;
- Mendorong SDM untuk memiliki kualifikasi pendidikan tertinggi baik melalui beasiswa maupun bantuan fasilitasi pendidikan;

- d. Menyediakan dan mengadakan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran seperti gedung administrasi, ruang belajar, asrama, dapur/ruang makan, dan lain sebagainya termasuk jalan atau infrastruktur lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan strategis, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program (IKP). Melalui tabel tersebut terlihat jenis IKP sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Tabel 4.7. :Indikator Kinerja Program LPMP Sumatera Utara Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
	Satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya					
	Persentase SD Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	90,2%	100%	100%	100%	100%
	Persentase SD Yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya	0	15%	40%	75%	95%
	Persentase SMP Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	71,5%	100%	100%	100%	100%
	Persentase SMP Yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya	0	35%	60%	80%	95%
	Persentase SMA Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	71,4%	100%	100%	100%	100%
	Persentase SMA Yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya	0	35%	60%	80%	95%
	Persentase SMK Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	59,6%	65%	80%	90%	100%
	Persentase SMK Yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya	0	25%	45%	70%	95%
	Satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi Berdasarkan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)					
	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013					
	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian 8 SNP	16,80%	25%	40%	60%	80%
	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian 8 SNP	16,80%	25%	40%	60%	80%
	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian 8 SNP	16,80%	25%	40%	60%	80%
	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam Pencapaian 8 SNP	16,80%	25%	40%	60%	80%
2	Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sumatera Utara yang baik					

	Persentase Data Pendidikan Dasar dan Menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru	0	0	0	92%	100%
	Nilai Minimal SAKIP LPMP Sumatera Utara	0	0	0	B	B

C. Kerangka Pendanaan

LPMP Sumatera Utara memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan peningkatan mutu yang tergambar pada profil satuan pendidikan di masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

Mengingat peningkatan mutu merupakan bagian penting dan strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka LPMP Sumatera Utara mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dengan Dinas Pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan terhadap hal berikut:

1. *Core Programme*, yaitu kegiatan utama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
2. *Extended Programme*, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan dengan LPMP Sumatera Utara, antara lain fasilitasi implementasi K-13, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi sekolah model/sekolah rujukan/sekolah Pembina, dan lainnya.
3. Pengembangan kapasitas, yaitu: a) kapasitas kelembagaan mengkaji ulang kebutuhan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan b) Pengembangan kapasitas SDM, dengan melakukan pemetaan kompetensi, peningkatan kompetensi, pembinaan karir dan lain sebagainya.

Untuk mengelola kegiatan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah di Sumatera Utara, baik berupa kegiatan *core*, *extended*, dan pengembangan kapasitas, pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



PENUTUP





BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dijabarkan atau dilakukan dalam tahapan program dan kegiatan tahunan bidang penjaminan mutu pendidikan yaitu, tahun 2015 sampai 2019. Mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tema pembangunan pendidikan dalam lima tahunan ini adalah meningkatkan daya saing regional, dengan tetap mencari peluang menambah daya saing internasional, yang dilakukan antara lain dengan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan.

Dalam rencana strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran program, indikator kinerja program dan kegiatan-kegiatan pendukung yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Sumatera Utara pada kurun waktu 2015-2019. Secara operasional peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan :

1. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan mutu;
2. Peningkatan supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
3. Peningkatan tata kelola dan sumber daya pendidikan.

Pembagian kegiatan ini disertai dengan penetapan anggaran dan tanggung jawab pengelolaannya. Seluruh kegiatan LPMP Sumatera Utara harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas harus dipenuhi dengan peningkatan kualitas pembelajaran, tata kelola lembaga dan efisiensi pembiayaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA UTARA

Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal - Medan

Telepon 061-8222372, Fax. 061-8224130

Laman : <http://pmp-sumut.kemdikbud.go.id>